




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk di antaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek satu tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Rencana Strategis) adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun melalui 4 tahapan proses yaitu :

- 1) Tahap persiapan penyusunan Rencana Strategis;
- 2) Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis;
- 3) Tahap penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis; dan
- 4) Penetapan Rencana Strategis.

Penyusunan rancangan Rencana Strategis berpedoman pada rancangan awal RPJMD, dimana untuk selanjutnya rancangan Rencana Strategis tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah melalui proses forum Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penetapan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan setelah dari hasil verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah dijamin kesesuaiannya dengan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan :

- a. Teknokratis, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk mereview kinerja pembangunan Perangkat Daerah periode yang lalu dan merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah;
- b. Partisipatif, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan melibatkan media massa.

Disamping itu, dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif maupun sumber pendanaan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 – 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- i. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
- v. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:

- a. memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja instansi;
- b. Pedoman atau materi untuk menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
- c. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

- e. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal;
- f. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 ini bertujuan agar:

- a. Menentukan prioritas pembangunan urusan Administrasi kependudukan
- b. Menjamin konsistensi antara visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan arsip dan perpustakaan;
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam kegiatan administrasi kependudukan

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan Lebih lanjut fungsi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan pencatatab sipil Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow

2.1.1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.1.2. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan. lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 1. Seksi Identitas Penduduk.
 2. Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahi:

1. Seksi Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
1. Seksi Sistem informasi administrasi kependudukan.
 2. Seksi Pengelolaan dan penyajian data.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki sumber daya yang sudah cukup memadai, sehingga dalam melaksanakan kegiatan maupun pelayanan di masing-masing bidang Sumber daya utama yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini, baik sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki sudah cukup memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow semuanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 10 (Sepuluh) orang non-ASN. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat dalam table berikut ini:

Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	Ket
Aparatur Sipil Negara		
- Jabatan Struktural	16	
- Staf	14	
Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara		
- Sopir	1	
- <i>Cleaning Service</i>	4	
- Penjaga kantor	2	
- Front Office	2	
Jumlah	39	

Komposisi Personil Berdasarkan Golongan Ruang

JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN			
Lk	Pr	IV	III	II	SLTA	D3	S1	S2
11	19	5	17	8	13	0	15	2

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal sarana dan prasarana perkantoran yang merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan serta kinerja lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah cukup memiliki fasilitas yang cukup memadai, antara lain:

- a. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Belum rampungnya pembangunan gedung khusus pelayanan
- b. Peralatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah memiliki peralatan penunjang pelayanan administrasi kependudukan antara lain: Server, Printer e-KTP, dan Printer KIA.
- c. Kendaraan Operasional
Belum ada Kendaraan dinas Operasional E-KTP untuk melakukan pelayanan keliling
- d. Gedung Arsip
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum memiliki Gedung Arsip.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dsalah satu SKPD pelayanan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Sebagai SKPD pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja pelayanan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara online menggunakan aplikasi SIAK yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan.
2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Telah dilakukan percepatan pelayanan perekaman KTP elektronik ke Kecamatan-kecamatan, ke Desa-desa, dan ke Sekolah-sekolah, sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan e-KTP.

Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Penerbitan KTP elektronik				10.000	15.000	95.000	100.000	120.000	8.920	13.574	82.579	91.829	106.068	89,2	90,50	86,1	91,9	88,4
2.	Penerbitan Kartu Keluarga				75.000	85.000	90.000	95.000	90.150	71.668	77.751	81.560	87.440	94.164	95,5	91,5	90,7	92,42	104,5
3.	Penerbitan Akte Kelahiran				6.000	7.500	10.000	20.000	50.000	5.984	6.516	6.688	18.564	44.205	99,73	86,88	66,88	92,82	88,41

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada Renstra tahun 2012 samapai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sejumlah 94.164 Lembar
2. Penerbitan KTP elektronik sejumlah 106.068 Keping
3. Penerbitan Akta Kelahiran sejumlah 44.205 Lembar

Tujuan dan sasaran RPJMD 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Melaksanakan pelayanan dengan system Stelsel Aktif, pada data awal perencanaan 45% selanjutnya di tahun 2018 60%
 - b. Meningkatkan komponen aparatur, pada data awal perencanaan 10 orang selanjutnya ditahun 2018 juga 10 orang
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyiapan sarana dan prasarana pendukung, pada data awal perencanaan 75% selanjutnya di tahun 2018 sebesar 100%
2. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
 - a. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-19 tahun pada data awal perencanaan tahun 2017 sejumlah 59.377 atau 59,79% tahun 2018 sejumlah 63. 502 atau 80% sampai dengan tahun 2022 sejumlah 76.996 atau 79%
 - b. Cakupan kepemilikan KArtu Identitas Anak (KIA) 0-16 Tahun, pada data awal perencanaan tahun 2017 belum ada, selanjutnya di tahun 2018 sejumlah 70. 015 atau 50% sampai dengan tahun 2022 sejumlah 87.495 atau 95%
 - c. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada data awal perencanaan tahun 2017 sejumlah 81.604 atau 61,09% selanjutnya di tahun 2018 sejumlah 93.659 atau 70% sampai dengan akhir perencanaan tahun 2022 sejumlah 131.122 atau 98%
 - d. Cakupan Kutipan Akta Kematian pada data capaian awal perencanaan tahun 2017 sejumlah 1.223 atau 49 % selanjutnya tahun 2018 sejumlah 2.121 atau 85% sampai dengan akhir perencanaan tahun 2022 sejumlah 2.446 atau 98%
 - e. Cakupan pasangan ber-Akta Nikah, pada data capaian awal perencanaan sejumlah 3.840 atau 83.22% selanjutnya tahun 2018 sejumlah 3.922 atau 85% sampai dengan akhir perencanaan tahun 2022 sejumlah 4.476 atau 97%
 - f. Cakupan penduduk ber-KTP elektronik per satuan penduduk, pada data capaian awal perencanaan sejumlah 115.503/179.531 atau 62,38% selanjutnya tahun 2018 sejumlah 137.738/183,650 atau 75% sampai dengan akhir perencanaan tahun 2022 sejumlah 194.122/200.126 atau 97%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.

2. Pencatatan Peristiwa Penting
3. Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi :
 - Biodata penduduk
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
 - Surat Keterangan Kependudukan
4. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - Akta Kelahiran
 - Akta Kematian
 - Akta Perkawinan
 - Akta Perceraian
 - Akta Pengakuan Anak
5. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - a. Pengangkatan anak
 - b. Pengesahan anak
 - c. Perubahan nama
 - d. Perubahan kewarganegaraan
 - e. Peristiwa penting lainnya

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan Undang-Undang ini, sekaligus berdampak langsung dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022. Dengan pemberlakuan Undang-Undang ini, terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Adapun perubahan yang signifikan tersebut adalah :

1. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup sehingga untuk tahap awal terjadi beban berat dalam pencetakan KTP Elektronik, baik yang telah dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, maupun nantinya setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencetak KTP elektronik sendiri. Selanjutnya beban berat tersebut akan berangsur-angsur menjadi ringan karena Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil hanya akan melayani KTP Elektronik pemula, rusak, hilang dan perubahan biodata.

2. Diberlakukannya stelsel aktif pemerintah, yaitu Pemerintah dituntut untuk berperan aktif memberikan pelayanan sehingga muncul paradigma baru dalam pelayanan yaitu “Pemerintah butuh melayani masyarakat, bukan saja masyarakat butuh dilayani”. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut harus lebih aktif memberikan pelayanan masyarakat, tidak lagi menunggu, tetapi muncul tuntutan dengan sistem ‘jemput bola’.
3. Pada tahun 2014 dan seterusnya direncanakan pencetakan KTP elektronik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu pengembangan pelayanan berupa layanan pencetakan KTP Elektronik.
4. Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk/ahli waris, diubah menjadi kewajiban Sangadi (Kepala Desa) dan atau Lurah, sehingga perlu diciptakan kemitraan baru, tidak hanya dengan Camat, tetapi juga dengan Sangadi dan Lurah.

Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bolaang Mongondow

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran																	
-Penyediaan jasa surat menyurat				0	4.800.000				0	4800.000							
-Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				57.000.000	63.00800				24.372.500	37.698.804							
-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				0	2.970.100				0	2.970.100							
-Penyediaan jasa administrasi keuangan				155.640.000	67.080.000				99.540.000	67.080.000							
-Penyediaan alat tulis kantor (ATK)				26.8250.980	20.927.327				17.009.017	20.927.327							
-Penyediaan barang cetak dan penggandaan				16.992.833	5.000.000				1.379.070	4.101.420							
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0	9.261.250				0	9.259.050							

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				248.100.000	279.600.000				48.826.000	274.661.600							
-Penyediaan jasa administrasi umum				0	152.250.000				0	152.250.000							
-Penyediaan alat kebersihan kantor				0	0				0	0							
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
-Pembangunan gedung kantor				486.000.000	0				486.000.000	0							
-Pengadaan perlengkapan gedung kantor				30.898.719	0				-	0							
-Pengadaan peralatan gedung kantor				30.546.800	221.000.000				-	215.761.700							
-Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional				194.231.200	88.852.000				53.790.658	73.083.264							
-Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor				0	32.000.000				0	12.033.000							
-Rehabilitas sedang/berat gedung kantor				0	0				0	0							
Pengadaan kendaran dinas/operasional				270.405.538	0				260.999.000	0							

3. Program peningkatan disiplin aparatur																		
-Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				27.830.000	44.250.000				27.606.700	34.925.000								
4. Program peningkatan kapasitas aparatur																		
-Sosialisasi peraturan perundang-undangan				86.202.875	0				84.663.288	0								
-Bimbingan teknis									0									
5. Program penataan administrasi kependudukan																		
-Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil				0	47.052.680				0	24.112.088								
-Pelayanan dokumen kependudukan				0	286.604.780				0	227.384.230								
-Penerbitan dokumen kependudukan				0	412.864.600					378.404.510								
-Pengelolaan sistim informasi administrasi kependudukan				0	68.881.940				0	38.962.146								
-Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan					208.600,000					53.031.000								

-Rekonsiliasi data kependudukan				0	0				0	0							
-Pelatihan tenaga pengelola Sistim informasi administrasi kependudukan (KIA)				0	0				0	0							
-Pengadaan blanko kartu identitas anak (KIA)				0	0				0	0							
-Pelayanan keliling dokumen kependudukan				0	0				0	0							
-Sosialisasi kepemilikan dan launching KIA				0	0				0	0							
-Pengembangan data base kependudukan				10.026.060	52.674.880				10.026.060	52.674.152							
-Peningkatan pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil				147.656.490	441.474.425				104.556.750	404.206.457							
-Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20.219.495	101.199.999				14.747.000	95.278.000							
-Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil				0	5.500.000				0	5.164.000							
5. Program penataan pencatatan sipil																	
-Pencatatan perkawinan massal				0	0				0								

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa mendatang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pelayanan, yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini menjadi ganjalan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan, hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit kerja lain di Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah wajib melampirkan KTP, KK, dan Akta Kelahiran, sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan jumlah petugas pelayan, tetap.
2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Program nasional tentang penerapan e-KTP dimulai Pemerintah Pusat pada tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai dari pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang). Dan pendistribusian e-KTP program ini ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2014 seiring dengan penghentian masa berlaku KTP manual atau non-elektronik pada akhir tahun 2014, program ini ternyata masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas dan cukup signifikan jumlahnya sampai saat ini dan banyaknya permasalahan yang dimulai dari terlambatnya pengiriman blangko e-KTP dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, sering terganggunya jaringan telekomunikasi yang menyebabkan pengiriman data hasil perekaman e-KTP terlambat dan peralatan sangat terbatas dan seiring terjadinya kerusakan.
3. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan masih ada sebagian penduduk yang memegang Kartu Keluarga model lama, sehingga data mereka belum ter update ke data Kartu Keluarga yang baru, yaitu melalui SIAK. Mereka kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat dan valid, selain pemanfaatan untuk

kepentingan pribadi, juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional. Sering kita jumpai, mereka baru mengurus Kartu Keluarga ketika mereka punya masalah atau kepentingan.

4. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Catatan Sipil, misalnya Akta Lahir, Akta Perkawinan (yang non-muslim), dan Akta Kematian, sehingga belum memenuhi target yang ada.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan pelayanan ada suatu upaya awal yang tidak bisa diabaikan, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan berupa sosialisasi. Upaya sosialisasi memang telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan kepada petugas kecamatan dan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rapat koordinasi, penerbitan surat edaran dan pemberitaan lewat media massa. Tapi, upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal sehingga pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.
6. Sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil misalnya belum ada kendaraan operasional roda empat (*mobile e-KTP*) yang siap melayani keliling di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Ini sangat perlu sekali guna meningkatkan kualitas melalui penyiapan sarana dan prasarana.
- 7.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Bolaang Mongondow adalah “Menuju Bolaang Mongondow Hebat.” Sedangkan Misi Bupati Bolaang Mongondow adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tertalaksana.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan local.
3. Mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
4. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau dan berkualitas.

Dari Misi Bupati Bolaang Mongondow tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow mengemban realisasi misi yakni: **“Mewujudkan Masyarakat Bahagia Melalui Kepemilikan Dokumen Kependudukan”**.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Disdukcapil terhadap Pencapaian Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: Menuju Bolaang Mongondow Hebat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan Masyarakat Bahagia Melalui Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pelayanan perekaman e-KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil lainnya belum merata ke pelosok daerah terpencil	Belum adanya fasilitas mobil pelayanan keliling (<i>Mobile e-KTP</i>)	Masih banyaknya warga yang belum memiliki e-KTP dan akta Pencatatan Sipil lainnya

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dilihat dari Rencana strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) RI Tahun 2010-2014, dititik beratkan pada pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang ada. Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2015-2019 adalah:

“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, menegakkan Demokrasi dan menjaga Integritas Bangsa”

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan idiologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakan persatuan dan kesatuan,demokrasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta di dukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah.
5. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik,bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompoten dan pengawasan yang efektif dalam rangka memantafkan pelayanan public.

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan data base yang akurat dan terpercaya	<p>A. meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan</p> <p>B. meningkatnya pendayagunaan data base nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kabupaten Bolaang Mongondow yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Bolaang Mongondow Raya. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang kabupaten Bolaang Mongondow sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah mewujudkan ruang wilayah Bolaang Mongondow yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai lumbung pangan nasional yang lestari dan daerah tujuan ekowisata. Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow diarahkan untuk menjadikan sebagai daerah lumbung pangan nasional yang lestari dan daerah tujuan ekowisata. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas:

1. Peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam dan mengembangkan kegiatan ekowisata dalam menunjang pembangunan wilayah;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, transportasi, pendidikan dan pariwisata;
3. Pengembangan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan pengembangan kawasan pemukiman pada masing-masing pusat pertumbuhan yang dilengkapi prasarana-sarana penunjang;
4. Pelestarian kawasan lindung dan peningkatan konservasi kawasan lindung dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi wilayah serta pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak melampaui daya dukung lingkungan;
5. Pengelolaan ruang berbasis mitigasi bencana dengan menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; dan
7. Menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi tanaman pangan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis.

Kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan tepi sungai dan ruang terbuka hijau (RTH) publik, serta pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya.

Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan strategis adalah kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu :
 - a. Kawasan perdagangan jasa di Lolak,
 - b. kawasan Agropolitan Dumoga,
 - c. kawasan pengembangan hortikultura buah-buahan Bolaang.
 - d. Kawasan pengembangan hortikultura sayuran Passi Timur dan Bilalang
 - e Kawasan perkebunan kelapa di Bolaang, Bolaang Timur, Poigar, dan Sang Tombolang.
 - f. Kawasan pengembangan perikanan darat Dumoga, lolayan, Lolak, dan Sang Tombolang
 - g. Kawasan pengembangan pariwisata terpadu Koridor Pantai Utara
 - h. Kawasan pengembangan wisata alam dan petualangan di Gunung Ambang
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu: kawasan pengembangan pendidikan unggulan dan perguruan tinggi di Kawasan perkotaan Lolak, Bolaang dan Lolayan.
3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu daerah Perlindungan Laut Kawasan Pulau Tiga.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan

secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Adapun hasil kajian lingkungan hidup strategis sebagai status lingkungan hidup daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

1. Presentase Penanganan Sampah baru mencapai 1,8 %. Hal ini disebabkan karena belum terbangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi;
2. Pencemaran status mutu air mencapai 31,25 %; kondisi ini sangat erat kaitannya dengan adanya kegiatan pertambangan yang terjadi di hulu dua DAS besar yakni DAS Dumoga dan DAS Mongondow;
3. Pengawasan AMDAL / ijin lingkungan mencapai 21,15 %”
4. kelengkapan data dan informasi status lingkungan hidup daerah mencapai 50 %;
5. Indeks emisi udara ppm ambien mencapai 50 %;
6. luasan Ruang Terbuka Hijau mencapai 35 lokasi.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, dan meningkatkan jumlah limbah dan sampah. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah. Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperature udara yang semakin tinggi. Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bolaang Mongondow ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2011-2016 yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dimasa mendatang. Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow dirumukan berdasarkan identifikasi permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Ada 9 (Sembilan) isu strategis prioritas, yaitu:

Peningkatan pelayanan publik

Prioritas utama Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan pelayanan public adalah terwujudnya pelayanan yang prima (one stop service) meliputi penguatan system dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu; pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas, peningkatan pelayanan public diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan public yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah yang mengarah kepada kepuasan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Bupati Bolaang Mongondow, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu ke waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan pemerintahan, yaitu urusan Administrasi Kependudukan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
2017 – 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2017	2018	2019	2010	2021	2022
1	Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan Pelayanan Dengan Stel sel Aktif	45	60	0	0	0	0
			Meningkatkan kompetensi Aparatur	10	10	0	0	0	0
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui penyiapan Sarana dan Prasarana	75	100	0	0	0	0
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan kepemilikan akta Kelahiran 0-19 Tahun	59,75	80	85	90	95	97
			Cakupan Kepemilikan KIA 0-16 Tahun	0	50	75	85	90	95
			Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	61,9	70	80	90	95	98
			Cakupan Kutipan Akta Kematian Setiap Tahun	49	85	90	95	97	98
			Cakupan Pasangan Berakte Nikah	83,22	85	87	90	95	97
			Cakupan Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	62,38	75	85	90	95	97

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow menerapkan beberapa strategi Perangkat Daerah, yang kemudian dinyatakan lagi secara lebih terperinci melalui penetapan beberapa arah kebijakan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPMJD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah periode tahun 2017 – 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi,
Dan Kebijakan Periode 2017 – 2022

Visi : Menuju Bolaang Mongondow Hebat				
Misi : 1. Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Tertatalaksana 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Lokal 3. Mewujudkan Pendidikan Yang Merata, Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Mengembangkan sistim Pemerintahan yang integrative melalui intitusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang professional.
2		Meningkatnya kepemilikan Dokumen kependudukan		Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel **Tabel 5.1** berikut ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan pemerintahan, yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 – 2022

No	INDIKATOR	KONDISI PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-19 Tahun	59,79		80	85	90	95	97	100
2	Cakupan kepemilikan KIA 0-16 Tahun	0		50	75	85	90	95	100
3	Cakupan kepemilikan kartu keluarga	61,9		70	80	90	95	98	100
4	Cakupan kutipan akta kematian setiap tahun	49		85	90	95	97	98	100
5	Cakupan pasangan berAkte nikah	83,22		85	87	90	95	97	100
6	Cakupan penduduk berKTP persatuan penduduk	62,38		75	85	90	95	97	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017–2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017–2022 dilengkapi dengan Evaluasi Program Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan, Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penguangan matriks tersebut adalah agar Perangkat Daerah dapat berjalan pada jalur yang telah ditentukan. Demikian Rencana Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017–2022 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala beserta pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan untuk dapat diketahui pula oleh *stakeholder*.

LOLAK, OKTOBER 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



IRLANSYAH MOKODOMPIT, SP

PEMBINA

NIP. 19810508 200803 1 002